



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASARAN
DAN PENGEMBANGAN MUTU HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dalam pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan di Kota Probolinggo, maka perlu adanya unit yang melaksanakan fungsi pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan;

b. bahwa unit sebagaimana pada huruf a, belum terbentuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo;

c. bahwa sambil menunggu proses perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah secara menyeluruh yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasaran dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN MUTU HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Probolinggo.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo.
- f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pemasaran dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PPMHP, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo.
- h. Kepala adalah Kepala UPT PPMHP.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemasaran dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP) Kota Probolinggo.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PPMHP Kota Probolinggo terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (3) Bagan Organisasi UPT PPMHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT PPMHP adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPT PPMHP dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPT PPMHP

Pasal 5

- (1) UPT PPMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PPMHP.
- (2) UPT PPMHP dalam pelaksanaan tugasnya meliputi operasional pasar ikan, pabrik es, unit pengolahan ikan, dan sentra pengolahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PPMHP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PPMHP;
- b. pelaksanaan penataan, pengelolaan pasar ikan, pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan, dan sentra pengolahan di lingkungan UPT PPMHP;
- c. pelaksanaan penarikan retribusi dan/atau pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan operasional pengelolaan pasar ikan, pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan di lingkungan UPT PPMHP;
- d. pelaksanaan penataan perparkiran, penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan UPT PPMHP;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama di bidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan;
- f. pelaksanaan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan fisik bangunan, fasilitas kelistrikan, instalasi pendingin, air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lingkungan UPT PPMHP;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan UPT PPMHP;

- h. penyajian data dan memberikan layanan informasi pemasaran di tingkat kota dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PPMHP;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PPMHP;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan pengembangan mutu hasil perikanan, pengembangan kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PPMHP;
- k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas merencanakan, memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPT PPMHP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran, kehumasan, kepegawaian, analisis jabatan, pengelolaan administrasi keuangan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada UPT PPMHP.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha UPT PPMHP;
- b. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kerja;
- c. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan serta pengurusan administrasi kepegawaian UPT PPMHP;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai;

- h. pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, pengurusan perjalanan dinas, kebersihan dan keamanan kantor;
- i. penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT PPMHP;
- k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPMHP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002


SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN MUTU HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN MUTU HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO**



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI